



# WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 147 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)  
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah di Kota Pagar Alam, perlu membentuk *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Kota Pagar Alam.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah;
  - b. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Limbah;
  - c. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Limbah;
  - d. Menyusun dan mengirimkan laporan semester kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Limbah dan Kementerian Keuangan c.q. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - e. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Limbah; dan
  - f. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah setiap 4 bulan secara periodik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pagar Alam  
Pada tanggal : 22 Maret 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR : 149 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH  
 SETEMPAT KOTA PAGAR ALAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)  
 PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT KOTA PAGAR ALAM

| No | Jabatan   | Jabatan Dalam Tim     |
|----|---|-----------------------|
| 1  | Pj. Walikota  | Pengarah              |
| 2  | Pj. Sekretaris Daerah   | Penanggungjawab       |
| 3  | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan   | Wakil Penanggungjawab |
| 4  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  | Ketua                 |
| 5  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | Wakil Ketua I         |
| 6  | Kepala Badan Keuangan Daerah  | Wakil Ketua II        |
| 7  | Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam       | Sekretaris            |
| 8  | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda | Wakil Sekretaris      |
| 9  | Camat Dempo Utara   | Anggota               |
| 10 | Camat Dempo Tengah  |                       |
| 11 | Camat Pagar Alam Utara  |                       |
| 12 | Lurah Agung Lawangan  |                       |
| 13 | Lurah Kuripan Babas   |                       |
| 14 | Lurah Padang Temu   |                       |
| 15 | Lurah Candi Jaya  |                       |

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA